



**PUTUSAN**

Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**1. Nama lengkap : KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (Alm).**

Tempat lahir : Kebumen.

Umur / tgl. lahir: 59 tahun / 25 Januari 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Pasar Rt. 02 Rw. 01 Desa Petahanan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : D III.

**2. Nama lengkap : SAHRI Bin MADSANGID.**

Tempat lahir : Kebumen.

Umur / tgl. lahir: 60 tahun / 16 Agustus 1959.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk. Nungsa Desa Kebonsari Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SLTA.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2019 Nomor : SP.Han/72, 75/VII/HUK.6.6/2019/Reskrim masing-masing sejak tanggal tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Pengeluaran tahanan penyidik (Penangguhan Penahanan) tanggal 26 Juli 2019 Nomor : SP.Han/72a.75/VII/HUK.6.6/2019/Reskrim masing-masing sejak tanggal 26 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019;

*Halaman 1 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 Nomor : PRINT-215-216/M.3.25/Euh.2/09/2019 masing-masing sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 ;
2. Majelis Hakim tanggal tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 201/Pid.Sus/2019/PN Kbm masing-masing sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanggal 30 Oktober 2019 .
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 14 Oktober 2019 No. 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019 No. 1229/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 2020 No. 131/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 2020 No. 252/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 18 Pebruari sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 2020 No. 254/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANITA HANDAYANI NS., S.H., M.H, MARWITO, S.H., SUCI TRISNAWATI, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Kantor Bantuan Hukum ANITA NOSA & REKAN berkantor di Griya wahyu Permai Blok A No. 2 Pejagoan Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 2 Oktober 2019 Nomor : 112/SK/2019/PN Kbm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM- 220/KEBUM/0919 tanggal 30 September 2019 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID bersama-sama dengan saksi Gito Prasetyo, ST Bin Mufid (alm), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm), saksi Amin Sudasih, S. Psi Bin Muchtar Ngadimin dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (keempatnya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombong yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain saksi Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), terdakwa I. Khamdani, BA, Sdr. Saetan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, terdakwa II. M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain :

Halaman 3 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.
3. Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

**Namun belum mempunyai Ijin Simpan Pinjam Koperasi dari Pimpinan Bank Indonesia ;**

Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut :

Ketua : saksi Gito Prasetyo, ST  
Sekretaris : saksi Slamet Warso Diharjo, SE  
Bendahara : saksi Amin Sudasih, S. Psi  
Dewan Pengawas: terdakwa I. Khamdani, BA  
Terdakwa II. M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :

Manager : saksi Budiyo  
Kasir : saksi Siti Natijatul Khasanah  
Administrasi : saksi Atik Suharyani  
Marketing : 1. Saksi Ngasikotul Azizah  
2. Saksi Sugeng Mujiharto  
3. saksi Siti Amriyah, SE

Bahwa terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID diangkat menjadi pengawas di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berdasarkan Rapat Anggota sejak tahun 2008;

Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;

Halaman 4 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya

-  
Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat / nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen ;

-  
Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen *namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri*, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

-  
Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

Halaman 5 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
2. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban ;
3. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji ;
4. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan ;
5. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya ;

-  
Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
3. Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

-  
Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

Halaman 6 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.

3. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Membayar simpanan wajib.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
3. Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.

-  
Bahwa tugas dan tanggung terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID selaku Pengawas Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
2. Meneliti pencatatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;
6. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota ;

-  
Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

N	NAMA	ALAMAT	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN
---	------	--------	---------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O		BERDASAR eKTP	MUDHARABAH BERJANGKA			
			SIMPANA N UMUM (Rp)	SIMPANAN MUDHARA BAH BERJANGKA (Rp)	CAIR / DIAMBIL (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,00 0	22,000,0 00	-	22,600,00 0
1.	WATIAH	Desa Tukinggedon g RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
2.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000
3.	SITI MUALIFAH	Desa Grogolbening sari RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
4.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
5.	SITI KHOMSIYA H	Desa Tukinggedon g RT 003 RW	-	135,000,00 0	-	135,000,000

Halaman 8 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002, Kec. Puring				
6.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
7.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
8.	KUWATI	Desa Surerejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
9.	SARAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
10	SUTİYAH	Desa Kaleng RT 002 RW 002, Kec. Puring	-	6,500,000	-	6,500,000
11	RASINAH an. ANAK VAVA	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000
12	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
13	LAELATUL	Desa Karangduwur	2,050,000	-	-	2,050,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHOERYAH	RT 001 RW 002, Kec. Petanahan				
14	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000
15	WIDYA ANINGRU M	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
16	SITI SUYEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
17	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
18	SUTIAMAH	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
19	SODIYAH	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	1,000,000	-	1,000,000
20	SUNARTI	Desa Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan	11,135,00 0	-	-	11,135,000
21	SITI MA'MUNA	Desa Arjowinangu	3,470,000	-	-	3,470,000

Halaman 10 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TUN	n RT 004 RW 001, Kec. Puring				
22	MUSMAN	Desa Grogolpenart us RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	35,226,00 0	-	-	35,226,000
23	MUGHOZI N	Desa Grogolpenart us RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	- 0	135,000,00	-	135,000,000
24	MUGHOZI ROH	Desa Grogolpenart us RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
25	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
26	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
27	WATIAH	Desa Tukinggedon g RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002,	6,000,000	-	-	6,000,000

Halaman 11 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Puring				
29	SALINEM	Desa Tukinggedon g RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
30	SAIJAH	Desa Tukinggedon g RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000
31	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,00 0	-	-	14,700,000
32	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000
33	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedon g RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
34	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
35	SITI BADRIYAH	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000
36	SAMIRAH	Desa	2,860,000	-	-	2,860,000

Halaman 12 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tukinggedon g RT 002 RW 001, Kec. Puring				
37	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
38	MUSRING AH	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
39	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
40	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000
41	KARSIYAH	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
42	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
43	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec.	1,750,000	112,000,00 0	8,900,000	104,850,000

Halaman 13 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
44	SARMINAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 002, Kec. Puring	2,350,000	-	-	2,350,000
45	LUDINI	Desa Tambakmulyo o RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000
46	AMIN MUSTOLIK	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
47	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
48	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
49	PARSIH	Desa Tambakmulyo o RT 001 RW 005, Kec. Puring	1,160,000	-	-	1,160,000
50	ABU SOLEH	Desa Kedalemanw etan RT 002	-	25,000,000	-	25,000,000

Halaman 14 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		RW 004, Kec Puring				
51	PONIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	3,405,000	-	-	3,405,000
52	ENDAH SETIANING SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
53	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
54	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmuly o RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
55	NUR SETHIA NINGSIH	Desa Tambakmuly o RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	30,000,000	11,300,00 0	18,700,000
56	DARSIN	Desa Kedalemanw etan RT 002 RW 003, Kec Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
57	SUWANTI	Desa Tambakmuly o RT 003 RW 001, Kec.	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000

Halaman 15 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
58	PUJI HARYATUN	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
59	WARSINAH	Desa Wetonwetan RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
60	SOLECHA TUN	Desa Tambakmuly o RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
61	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmuly o RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
62	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
63	DARMINI	Desa Tambakmuly o RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
64	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW	5,510,000	-	-	5,510,000

Halaman 16 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		001, Kec. Puring				
65	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
66	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
67	SRIWATI	Desa Kedalemanku lon RT 001 RW 003, Kec Puring	9,320,000	-	-	9,320,000
68	MA'MUN	Desa Kaliori RT 009 RW 004, Kec. Kalibagor	2,350,000	-	-	2,350,000
69	SANIS	Desa Tambakmulyo o RT 002 RW 003, Kec. Puring	150,000	30,000,000	-	30,150,000
70	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
71	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005,	3,200,000	-	-	3,200,000

Halaman 17 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Puring				
72	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	5,300,000	-	-	5,300,000
73	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
74	KHAMDAN	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	86,881,000	-	-	86,881,000
75	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	62,287,000	-	-	62,287,000
76	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
77	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000
78	MUTMAIN AH	Desa Munggu RT 002 RW 001,	360,000	-	-	360,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Petanahan				
79	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo o RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
80	RASIYAM	Desa Surejan RT 007 RW 002, Kec. Puring	755,000	-	-	755,000
81	SUKARTI	Desa Kedalemanw etan RT 002 RW 004, Kec Puring	500,000	-	-	500,000
82	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo o RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
83	MAKMURI	Desa Tambakmulyo o RT 002 RW 005, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
84	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo o RT 003 RW 001, Kec. Puring	700,000	-	-	700,000
85	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemanku lon RT 003	250,000	-	-	250,000

Halaman 19 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		RW 003, Kec Puring				
86	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemanku lon RT 002 RW 003, Kec Puring	350,000	-	-	350,000
87	WASINI	Desa Tambakmulyo o RT 003 RW 001, Kec. Puring	885,000	-	-	885,000
88	ANJUNG YUDO RIANTO	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
89	RAMEN	Desa Kedalemanw etan RT 001 RW 001, Kec Puring	865,000	-	-	865,000
90	OJAT SUDRAJAT	Desa Panjatan RT 04 RW 003 , Kec Karanganyar	400,000	-	-	400,000
91	AMIN MUSTOLIN	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	785,000	-	-	785,000
92	BANIYAH	Desa Wetonwetan	1,480,000	-	-	1,480,000

Halaman 20 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		RT 003 RW 001, Kec. Puring				
93	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
94	WINARSIH	Desa Grogolbening sari RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
95	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,00 0	23,700,000
96	MARYATI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	-	14,500,000	-	14,500,000
97	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
98	MUDJIRAH	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
99	UMIHANI	Desa	1,740,000	-	-	1,740,000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	(mamake Iwan)	Karangduwur RT 001 RW 001, Kec. Petanahan				
100.	JAHROH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec. Petanahan	521,000	-	-	521,000
101.	TARSIYAH alias (GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
102.	ELI SUYANTI alias (YANTI)	Desa Pandanlor RT 002 RW 002, Kec. Klirong	1,440,000	-	-	1,440,000
103.	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec. Petanahan	900,000	-	-	900,000
104.	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
105.	MUTINGA TUN alias (NGUT)	Desa Tambakproga ten RT 002 RW 005, Kec. Klirong	2,300,000	-	-	2,300,000

Halaman 22 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 6.	MASROAH alias (ROAH)	Desa Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong	4,200,000	-	-	4,200,000
10 7.	RUSMINA H	Desa Petanahan RT 001 RW 004, Kec Petanahan	5,550,000	-	-	5,550,000
10 8.	SAMSIYAH	Desa Tegalretno RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,330,000	-	-	2,330,000
10 9.	ANJAR PANGESTU	Desa Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong	1,200,000	-	-	1,200,000
11 0.	DARLIN	Desa Munggu RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	580,000	-	-	580,000
11 1.	RASMIYAT UN	Ds. Munggu Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	16.145.00 0	20.000.000	-	36.145.000
11 2.	SUPONDO	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.	-	20.000.000	-	20.000.000
11 3.	ROWIYAH	Gg. Pegadaian Ds.	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000

Halaman 23 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.				
11 4.	BARYADI	Gg PASar Rt. 01 Rw. 01 Petanahan.	-	97.000.000	-	97.000.000
11 5.	SOLIKHIN	Grogol Penatus Rt. 01 Rw. 03 Petanahan.	-	75.000.000	-	75.000.000
11 6.	SUTOPO	Grogol Penatus Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	-	50.000.000	-	50.000.000
11 7.	LUDIYANT O	Gg Klinik Rt. 03 Rw. 02 Petanahan.	-	25.000.000	-	25.000.000
11 8.	ARI RAHMAWA TI	Gg Wanasingan Rt. 01 rw. 03 Karangduwur Petanahan.	-	10.000.000	-	10.000.000
11 9.	WATINI	Petanahan Rt. 02 Rw. 01	-	15.000.000	-	15.000.000
12 0.	HANIAH	Ds. Purwosari Rt. 06 Rw. 02 Puring.	4.500.000	-	-	4.500.000
12 1.	YATINI	Ds. Tanggulangun Rt. 02 Rw. 04 Klirong.	12.210.00 0	-	-	12.210.000
12 2.	H.	Ds. Tanjungsari	-	240.000.00	-	240.000.000

Halaman 24 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARYANTO	Rt. 04 Rw. 03 Petanahan.		0		
12	ANIF	Ds.	-	50.000.000	-	50.000.000
3.	SULISTRIY ONO Bin SLAMET ANWARUD IN	Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen				
12	NGADMINI	Ds.	-	20.000.000	-	20.000.000
4.		Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen				
12	JUDATUN	Ds.	-	43.000.000	-	43.000.000
5.		Purwosari Rt. 02 Rw. 01 Puring				
12	SIAMSIH	Ds.	-	15.000.000	-	15.000.000
6.		Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen				
	JUMLAH		486.740.0 00	1.931.000.0 00	69.400.00 0	2.348.340.00 0

Bahwa setelah berhasil menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), para terdakwa selaku Pengawas Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen

Halaman 25 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Gito Prasetyo, ST Bin Mufid (alm) (selaku Ketua), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Amin Sudasih, S. Psi Bin Muchtar Ngadimin (selaku Bendahara), dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip-prinsip perkoperasian sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.

-  
Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

-  
Bahwa perbuatan menghimpun dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) tersebut jelas tidak dibenarkan, dikarenakan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan tersebut selaku badan usaha berbentuk Koperasi hanya boleh memberikan fasilitas, melayani, menghimpun dana dan memberikan kredit pinjamannya kepada anggota / calon anggota koperasi sesuai dengan asas koperasi.

-  
Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola yaitu terdakwa sebagai pengawas Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) ;

-  
Bahwa para terdakwa selaku pengawas Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen telah menjalankan kegiatan usaha perkoperasian seperti menjalankan usaha perbankan namun Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut tidak

Halaman 26 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia yang merupakan syarat wajib dalam menjalankan usaha perbankan.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I.KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID, bersama-sama dengan saksi Gito Prasetyo, ST Bin Mufid (alm), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm), saksi Amin Sudasih, S. Psi Bin Muchtar Ngadimin dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (keempatnya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombong yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain saksi Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), terdakwa I. Khamdani, BA, Sdr. Saelan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, terdakwa II. M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi

Halaman 27 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain :

1.

UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.

3.

Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

-  
Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut :

Ketua : saksi Gito Prasetyo, ST  
Sekretaris : saksi Slamet Warso Diharjo, SE  
Bendahara : saksi Amin Sudasih, S. Psi  
Dewan Pengawas : terdakwa I. Khamdani, BA  
Terdakwa II. M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :

Manager : saksi Budiyo  
Kasir : saksi Siti Natijatul Khasanah  
Administrasi : saksi Atik Suharyani  
Marketing : 1. Saksi Ngasikotul Azizah  
2. Saksi Sugeng Mujiharto  
3. saksi Siti Amriyah, SE

-  
Bahwa terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID diangkat menjadi pengawas di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berdasarkan Rapat Anggota sejak tahun 2008 ;

-  
Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain :

4.

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 28 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;

6.

Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya

-  
Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat / nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen ;

-  
Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen *namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri*, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat

Halaman 29 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

6. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
7. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban ;
8. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji ;
9. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan ;
10. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya ;

Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

6. Warga Negara Indonesia.
7. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
8. Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.

Halaman 30 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

10.

Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

4.

Memperoleh pelayanan dari koperasi.

5.

Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.

6.

Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1.

Membayar simpanan wajib.

2.

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.

3.

Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.

-  
Bahwa tugas dan tanggung terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID selaku Pengawas Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
2. Meneliti pencatatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;
6. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota ;

Halaman 31 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa kemudian berdasarkan buku Laporan RAT bulan Maret 2014, terdapat keuntungan sisa hasil usaha senilai Rp. 16.670.893,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kemudian SHU tersebut dibagikan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen termasuk para terdakwa ;

-  
Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA	ALAMAT BERDASAR eKTP	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA			
			SIMPANA N UMUM (Rp)	SIMPANAN MUDHARAB AH BERJANGKA (Rp)	CAIR / DIAMBIL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,000	22,000,00 0	-	22,600,00 0
2.	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
3.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SITI MUALIFAH	Desa Grogolbenings ari RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
5.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
6.	SITI KHOMSIYAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	135,000,000	-	135,000,000
7.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
8.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
9.	KUWATI	Desa Surorejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
10	SARAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
11	SUTIYAH	Desa Kaleng RT 002 RW 002, Kec. Puring	-	6,500,000	-	6,500,000
12	RASINAH	Desa Kaleng	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000

Halaman 33 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. ANAK VAVA	RT 001 RW 001, Kec. Puring				
13	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
14	LAELATUL KHOERYAH	Desa Karangduwur RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,050,000	-	-	2,050,000
15	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000
16	WIDYA ANINGRUM	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
17	SITI SUYEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
18	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
19	SUTIAMAH	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
20	SODIYAH	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	1,000,000	-	1,000,000
21	SUNARTI	Desa	11,135,000	-	-	11,135,000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan				
22	SITI MA'MUNA TUN	Desa Arjowinangun RT 004 RW 001, Kec. Puring	3,470,000	-	-	3,470,000
23.	MUSMAN	Desa Grogolpenartu s RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	35,226,000	-	-	35,226,000
24.	MUGHOZIN	Desa Grogolpenartu s RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	135,000,000	-	135,000,000
25	MUGHOZI ROH	Desa Grogolpenartu s RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
26	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
27	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec.	-	20,000,000	-	20,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
29	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,000,000	-	-	6,000,000
30	SALINEM	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
31	SAIJAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000
32	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,000	-	-	14,700,000
33	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000
34	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
35	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
36	SITI BADRIYAH	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000

Halaman 36 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SAMIRAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 001, Kec. Puring	2,860,000	-	-	2,860,000
38	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
39	MUSRINGA H	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
40	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
41	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000
42	KARSIYAH	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
43	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
44	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,750,000	112,000,000	8,900,000	104,850,000
45	SARMINAH	Desa Wetonwetan	2,350,000	-	-	2,350,000

Halaman 37 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT 003 RW 002, Kec. Puring				
46	LUDINI	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000
47	AMIN MUSTOLIK	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
48	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
49	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
50	PARSIH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	1,160,000	-	-	1,160,000
51	ABU SOLEH	Desa Kedalemanwe tan RT 002 RW 004, Kec Puring	-	25,000,000	-	25,000,000
52	PONIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec.	3,405,000	-	-	3,405,000

Halaman 38 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
53	ENDAH SETIANING SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
54	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
55	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmulyo RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
56	NUR SETHIA NINGSIH	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	30,000,000	11,300,000	18,700,000
57	DARSIN	Desa Kedalemanwe tan RT 002 RW 003, Kec Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
58	SUWANTI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000
59	PUJI HARYATUN	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
60	WARSINAH	Desa Wetonwetan RT 002 RW 002, Kec.	2,250,000	-	-	2,250,000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
61	SOLECHA TUN	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
62	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
63	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
64	DARMINI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
65	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	5,510,000	-	-	5,510,000
66	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
67	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
68	SRIWATI	Desa Kedalemankul	9,320,000	-	-	9,320,000

Halaman 40 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		on RT 001 RW 003, Kec Puring				
69	MA'MUN	Desa Kali RT 009 RW 004, Kec. Kalibagor	2,350,000	-	-	2,350,000
70	SANIS	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	150,000	30,000,000	-	30,150,000
71	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
72	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	3,200,000	-	-	3,200,000
73	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	5,300,000	-	-	5,300,000
74	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
75	KHAMDANI	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	86,881,000	-	-	86,881,000
76	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD	62,287,000	-	-	62,287,000

Halaman 41 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PETANAHAN				
77	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
78	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000
79	MUTMAINA H	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	360,000	-	-	360,000
80	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
81	RASIYAM	Desa Surorejan RT 007 RW 002, Kec. Puring	755,000	-	-	755,000
82	SUKARTI	Desa Kedalemanwe tan RT 002 RW 004, Kec Puring	500,000	-	-	500,000
83	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
84	MAKMURI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 005, Kec.	500,000	-	-	500,000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
85	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	700,000	-	-	700,000
86	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemankulon RT 003 RW 003, Kec. Puring	250,000	-	-	250,000
87	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemankulon RT 002 RW 003, Kec. Puring	350,000	-	-	350,000
88	WASINI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	885,000	-	-	885,000
89	ANJUNG YUDO RIANTO	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
90	RAMEN	Desa Kedalemanwetan RT 001 RW 001, Kec. Puring	865,000	-	-	865,000
91	OJAT SUDRAJAT	Desa Panjatan RT 04 RW 003, Kec. Karanganyar	400,000	-	-	400,000
92	AMIN MUSTOLIN	Desa Wetonwetan RT 003 RW	785,000	-	-	785,000

Halaman 43 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001, Kec. Puring				
93	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	1,480,000	-	-	1,480,000
94	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
95	WINARSIH	Desa Grogolbeningsari RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
96	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,000	23,700,000
97	MARYATI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	-	14,500,000	-	14,500,000
98	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
99	MUDJIRAH	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
100.	UMIHANI (mamake	Desa Karangduwur	1,740,000	-	-	1,740,000

Halaman 44 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Iwan)	RT 001 RW 001, Kec. Petanahan				
10 1.	JAHROH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec Petanahan	521,000	-	-	521,000
10 2.	TARSIYAH alias ( GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
10 3.	ELI SUYANTI alias ( YANTI)	Desa Pandanlor RT 002 RW 002, Kec. Klirong	1,440,000	-	-	1,440,000
10 4.	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec Petanahan	900,000	-	-	900,000
10 5.	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
10 6.	MUTINGA TUN alias (NGUT)	Desa Tambakprogat en RT 002 RW 005, Kec. Klirong	2,300,000	-	-	2,300,000
10 7.	MASROAH alias (ROAH)	Desa Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong	4,200,000	-	-	4,200,000
10 8.	RUSMINAH	Desa Petanahan RT	5,550,000	-	-	5,550,000

Halaman 45 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001 RW 004, Kec Petanahan				
10	SAMSIYAH	Desa Tegalretno RT 001 RW 002, Kec. Petrnahan	2,330,000	-	-	2,330,000
11	ANJAR PANGESTU	Desa Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong	1,200,000	-	-	1,200,000
11	DARLIN	Desa Munggu RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	580,000	-	-	580,000
11	RASMIYATU N	Ds. Munggu Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	16.145.000	20.000.000	-	36.145.000
11	SUPONDO	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.	-	20.000.000	-	20.000.000
11	ROWIYAH	Gg. Pegadaian Ds. Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000
11	BARYADI	Gg PAsar Rt. 01 Rw. 01 Petanahan.	-	97.000.000	-	97.000.000
11	SOLIKHIN	Grogol Penatus Rt. 01 Rw. 03 Petanahan.	-	75.000.000	-	75.000.000
11	SUTOPO	Grogol Penatus Rt. 02 Rw. 01	-	50.000.000	-	50.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Petanahan.				
11 8.	LUDIYANTO	Gg Klinik Rt. 03 Rw. 02 Petanahan.	-	25.000.000	-	25.000.000
11 9.	ARI RAHMAWAT I	Gg Wanasingan Rt. 01 rw. 03 Karangduwur Petanahan.	-	10.000.000	-	10.000.000
12 0.	WATINI	Petanahan Rt. 02 Rw. 01	-	15.000.000	-	15.000.000
12 1.	HANIAH	Ds. Purwosari Rt. 06 Rw. 02 Puring.	4.500.000	-	-	4.500.000
12 2.	YATINI	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Klirong.	12.210.000	-	-	12.210.000
12 3.	H. DARYANTO	Ds. Tanjungsari Rt. 04 Rw. 03 Petanahan.	-	240.000.000	-	240.000.000
12 4.	ANIF SULISTRIYO NO Bin SLAMET ANWARUDI N	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	50.000.000	-	50.000.000
12 5.	NGADMINI	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	20.000.000	-	20.000.000
12 6.	JUDATUN	Ds. Purwosari Rt. 02 Rw. 01	-	43.000.000	-	43.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
12	SIAMSIH	Ds.	-	15.000.000	-	15.000.000
7.		Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen				
	JUMLAH		486.740.00 0	1.931.000.00 0	69.400.000	2.348.340.000

Bahwa setelah uang kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Gito Prasetyo, ST Bin Mufid (alm) (selaku Ketua), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Amin Sudasih, S. Psi Bin Muchtar Ngadimin (selaku Bendahara) dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip prinsip perkoperasian dan telah menggunakan uang milik para nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi para pengurus dan pengelola Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 48 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



-  
Bahwa total uang nasabah yang belum dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen adalah sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

-  
Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola (karyawan) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) ;

-  
Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para nasabah Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM), merasa dirugikan kurang lebih total sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara- : PDM-220/KEBUM/0919 tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.)Menyatakan terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2.)Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID dengan pidana

*Halaman 49 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda masing masing Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3.) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;

Halaman 50 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no.

Halaman 51 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan 01728 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;

- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;

Halaman 52 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Halaman 53 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;

- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 54 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp. 35.226.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpanan a.n AUFA / LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
- 1(satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- 1(satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
- 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;
- 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;

Halaman 55 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
- 1(satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
- 2(dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
- 1(satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Budiono Bin Kartadimeja (Alm)

4.) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. KHAMDANI Bin H. IMAM SUDJONO (Alm) dan Terdakwa II. SAHRI Bin MADSANGID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan denda sejumlah denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 56 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;

2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;

3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;

4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;

5. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;

6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;

Halaman 57 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
8. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
9. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
10. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;
11. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
12. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
13. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no.

Halaman 58 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan 01728 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;

15. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;

16. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;

17. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;

18. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;

19. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

20. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;

21. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;

Halaman 59 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
23. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
24. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;
25. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
26. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
27. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
28. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
29. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM )

Halaman 60 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;

30. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;

31. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;

32. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

33. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;

34. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

35. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

36. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 61 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp. 35.226.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA / LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
41. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
42. 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
43. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;
44. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
45. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
46. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;

Halaman 62 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;

48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;

49. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;

50. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;

51. 1 (satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Budiono Bin Kartadimeja (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan An.Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, Panitera Muda Pidana, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Kbm Jo Nomor 204/Pid. Sus/2019/PN Kbm tanggal 18 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 25 Pebruari 2020;

Halaman 63 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Kbm Jo Nomor 204/Pid. Sus/2019/PN Kbm tanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 24 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim yang memutus terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi nasabah koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan yaitu sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa putusan Hakim belum memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan ancaman dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo Pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima)

Halaman 64 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sekurang kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

3. Bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Negeri adalah Judex Factie bukan Judex Juris sehingga Majelis Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman diluar yang diatur dalam Undang-Undang tersebut artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman dibawah ketentuan minimal sebagaimana pasal yang dibuktikan Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo Pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat, seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku maupun dan dapat memberikan pembelajaran kepada para pelaku maupun kepada masyarakat agar tindakan serupa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 3 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum tersebut telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu) Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu). Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan **ada ancaman minimal pidana penjara sekurang-kurangnya 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas )**

*Halaman 65 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tahun** serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah ) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah ). Adanya ancaman pidana minimum dalam undang-undang menimbulkan konsekwensi bahwa penjatuhan terhadap kasus perbankan yang telah memenuhi unsur tidak boleh dibawah ketentuan yang telah ada. Secara aturan, putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar ketentuan undang-undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang , artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Kemudian berdasarkan asas minimal universal/minimum khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah ( minimal ) yang bersifat umum ( universal ) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan asas tersebut tentu “ mengikat para Hakim pada batas minimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum yang telah ditentukan undang-undang. **Namun demikian, jika ternyata pasal dan unsur-unsur yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dengan baik dalam pembuktian, Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut membebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ;**

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu) Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini tidak satupun saksi yang

*Halaman 66 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan atau menerangkan bahwa Para Terdakwa **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, namun penghimpunan dana dari masyarakat justru dilakukan oleh PARA PENGELOLA KOPERASI dalam hal ini adalah :

Manager	: Budiyono
Kasir	: Siti Natijatul Khasanah
Administrasi	: AtikSuharyani
Marketing	: 1. Ngasikotul Azizah 2. Sugeng Mujiharto 3. Siti Amriyah, SE

Bahwa telah pula terbukti dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi bahwa para pengelola Koperasi tersebut diatas kesemuanya masih ada hubungan kekeluargaan (derajat kedua). Para karyawan tersebut seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan nasabah koperasi. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa sebenarnya dalam hal ini **Koperasi menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh para karyawannya.**

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan putusan yang menyatakan Para Terdakwa terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu, hal tersebut senada dengan surat tuntutan Penuntut Umum, di mana **Terdakwa I. KHAMDANI bin H. IMAM SUDJONO (Alm) dan Terdakwa II. SAHRI bin MADSANGID, bersama-sama saksi GITO PRASETYO, ST, SLAMET, SE, AMIN SUDASIH, S.Psi dan BUDIYONO (ke-empatnya dalam berkas terpisah) kesemuanya dituntut DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara dan denda masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam bulan kurungan) ;**

Namun sangat ironis manakala **Terdakwa I. KHAMDANI bin H. IMAM SUDJONO (Alm) dan Terdakwa II. SAHRI bin MADSANGID** yang note bene selaku Pengawas Koperasi dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlahRp. 10.000.000.000,-

Halaman 67 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Sedangkan **GITO PRASETYO, ST** (Perkara Nomor : 200/Pid.Sus/2019/PN.Kbm) **Selaku Ketua Koperasi dijatuhi Pidana bersyarat 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;**

Bahwa **BUDIYONO** (Perkara Nomor : 201/Pid.Sus/2019/PN.Kbm) selaku Manager Koperasi dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa **SLAMET, SE** (Perkara Nomor : 202/Pid.Sus/2019/PN.Kbm) selaku Sekretaris Koperasi dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Sedangkan **AMIN SUDASIH, S.Psi** (Perkara Nomor : 203/Pid.Sus/2019/PN.Kbm) **Selaku Bendahara Koperasi dijatuhi Pidana bersyarat 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;**

Bahwa kesemuanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dinyatakan terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu, namun **pidana yang dijatuhkan sangat variatif dengan rasio argumentasi hukum yang tidak jelas dan tidak memenuhi rasa keadilan, terutama untuk Terdakwa I. KHAMDANI bin H. IMAM SUDJONO (Alm) dan Terdakwa II. SAHRI bin MADsangid selaku DEWAN PENGAWAS.** Maju mundurnya suatu organisasi (Koperasi) terletak pada Pengurus dan Pengelola Koperasi, bukan pada PENGAWAS, termasuk tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan perundangan yang ada maupun dalam standard operasi lembaga, lebih merupakan tanggung jawab para Pengurus, dan Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, namun ada beberapa hasil pengawasan yang justru diabaikan oleh Pengurus.

**4. Bahwa Para Terdakwa selaku DEWAN PENGAWAS telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun teguran kepada Para**

*Halaman 68 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus terutama kepada para pengelola (Manager dan para karyawan) diselalu diabaikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kebumen seharusnya memberikan “putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van recht ver volging*)”.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu yakni unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi. Oleh karenanya Terdakwa I. **KHAMDANI bin H. IMAM SUDJONO (Alm)** dan **Terdakwa II. SAHRI bin MADSANGID** harus dinyatakan bebas (*Vrijspark*).

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum tersebut telah menyampaikan keberatannya terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam putusan Perkara Nomor : 204/Pid.Sus/2019/PN.Kbm, pada tanggal 12 Februari 2020, **Terdakwa I. KHAMDANI bin H. IMAM SUDJONO (Alm)** dan **Terdakwa II. SAHRI bin MADSANGID** tersebut di atas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu (**amar putusan seutuhnya jadi satu dalam berkas**) ;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 (dua) bulan ;

2. Bahwa dalam MEMORI BANDING-nya , pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 69 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para nasabah Koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan yaitu sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi adalah : **apakah pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana di maksud dalam Pasal 240 KUHP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;**

4. Bahwa rasa keadilan di masyarakat tidak diperhitungkan dari tinggi rendahnya / berat ringannya sebuah putusan, terlebih para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

5. Bahwa tinggi rendahnya / berat ringannya sebuah putusan dari Pengadilan tingkat pertama bukanlah menjadi bagian yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.

6. Bahwa sebuah putusan Pengadilan selain memenuhi rasa keadilan di masyarakat juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam perkara ini **tidak satupun saksi yang menyatakan dan atau menerangkan bahwa Para Terdakwa selaku Dewan Pengawas melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan**, namun penghimpunan dana dari masyarakat justru dilakukan oleh **PARA PENGELOLA KOPERASI** karena tidak melakukan pengelolaan uang nasabah tersebut secara tertib dan baik, sehingga berakibat uang nasabah yang ada di koperasi itu hilang. Hilangnya uang yang ada di Koperasi tersebut diduga kuat disebabkan karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para pengelolanya.

Dalam hal ini organ Koperasi yang melakukan pengelolaan uang nasabah secara tidak tertib dan tidak baik adalah mereka yang langsung bekerja melakukan pengelolaan keuangan Koperasi yaitu termasuk beberapa karyawan koperasi yaitu :

Manager : Budiyo

Halaman 70 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasir : Siti Natijatul Khasanah  
Administrasi : Atik Suharyani  
Marketing : 1. Ngasikotul Azizah  
2. Sugeng Mujiharto  
3. Siti Amriyah, SE

Para karyawan tersebut seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan nasabah koperasi. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa sebenarnya dalam hal ini **Koperasi menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh para karyawannya**. Bahwa telah pula terbukti dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi bahwa para pengelola Koperasi tersebut diatas kesemuanya masih ada hubungan kekeluargaan (derajat kedua). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh keterangan ahli Dr. Budiyo, SH.M Hum yang menyatakan bahwa "Secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara :

- a. Kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan ;
- b. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan, dan
- c. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri"

Merujuk pada keterangan ahli tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh manajemen Koperasi Serba Usaha Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen dengan tidak melakukan pengelolaan dana nasabah secara tertib dan baik yang mengakibatkan hilangnya dana nasabah tersebut, ketidak mampuan membayar / gagal bayar dari koperasi terhadap para nasabahnya dapat dikatakan sebagai "Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik koperasi, di sini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri".

Para Terdakwa selaku **DEWAN PENGAWAS** telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun teguran yang diberikan kepada Para Pengurus terutama kepada para pengelola (Manager dan para karyawan) namun selalu diabaikan, dan tak pernah dihiraukan maupun dilaksanakan, bahkan cenderung tidak menghargai Dewan Pengawas. Manajemen Koperasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amburadul dan sumberdaya manusia yang bekerja sebagai karyawan Koperasi cenderung nepotisme.

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 10 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 10 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah menyampaikan keberatannya terhadap memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan putusan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan karena putusan hakim yang memutus dengan menghukum terdakwa dengan hukuman 1(satu) tahun dan Denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum memenuhi ketentuan sebagai mana pasal yang dibuktikan oleh hakim, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut, namun pendapat penasihat hukum yang mengatakan bahwa unsur unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tidak dibuktikan secara baik maka hakim yang memeriksa perkara tersebut membebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan, terkait pendapat penasihat hukum tersebut kami yakin bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mencermati secara baik fakta sidang yang sudah diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim bahwa semua unsur unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, terkait oleh Majelis Hakim yang memutus dibawah ketentuan minimal pidanaaan dalam pasal yang dibuktikan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak berarti hakim ragu karena unsur unsur pasal dakwaan tidak dibuktikan secara baik dan menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa karena majelis hakim mempunyai pertimbangan terkait pidanaaan yang sudah diuraikan dalam putusan namun kami Jaksa Penuntut Umum

Halaman 72 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku terbanding yang juga pemohon banding tetap meminta kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa dalam putusan pengadilan telah/sudah menguraikan peran masing masing pengurus, pengawas dan pengelola koperasi termasuk para terdakwa selaku pengawas koperasi, bahwa terkait kerugian para nasabah menjadi tanggung jawab karyawan tidaklah tepat karena sebagaimana pasal 46 ayat (2) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Dalam hal kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan badan badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya.

3. Terkait alasan penasihat hukum terdakwa yang poin 3 diatas tidak kami tanggapi karena faktanya putusan hakim memang bervariasi antara masing masing terdakwa yang diajukan dipersidangan, dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntun Umum, karena perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat dan kerugian kepada 127 nasabah sebesar sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tigaratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh para pengurus, pengawas dan pengelola sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam Momori Banding Jaksa Penuntut Umum yang juga selaku pbanding.

4. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan para terdakwa telah melaksanakan tugas dengan baik, fakta itu adalah pendapat subyektif dari penasihat hukum, bahwa dalam fakta persidangan yang sudah dituangkan dalam putusan pengadilan para terdakwa selaku pengawas tidak melakukan tindakan apa apa bahkan yang seharusnya terdakwa dapat menghentikan pengoperasian koperasi melalui pengurus dan meminta kepada pengurus untuk melakukan rapat anggota dan menghentikan koperasi pada saat mulai kolep, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa. Terkait permintaan penasihat hukum dalam memori bandingnya yang meminta hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan dan tuntutan ini menunjukan ketidak konsistenan penasihat hukum

Halaman 73 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani perkara ini karena pada saat menyusun nota pembelaan penasihat hukum tidak pernah meminta kepada hakim untuk membebaskan para terdakwa, namun pada saat menyusun memori banding berubah meminta kepada hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan dan tuntutan.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Kebumen telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 12 Pebruari 2020 yang dimintakan banding secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana masing-masing kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa dengan relaas Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 25 Pebruari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini diterima dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm. tanggal 12 Pebruari 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm., yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" melanggar dakwaan Kesatu Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan benar, karena perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas. Sehubungan dengan itu karena pertimbangan hukum tentang pembuktian kesalahan para Terdakwa tersebut

Halaman 74 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah tepat dan benar, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya penjatuhan pidana pokoknya yang berupa pidana penjara dan pidana tambahannya berupa denda kepada para Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan besarnya pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan kepada masing-masing Terdakwa tersebut sudah adil baik bagi para Terdakwa ataupun para korbannya serta masyarakat pada umumnya dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm. tanggal 12 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

*Halaman 75 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Kbm. tanggal 12 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Jumat**, tanggal **24 April 2020** oleh kami **Daliun Sailan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.**, dan **Agus Subekti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Purwo Hadijati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ewit Soetriadi, S.H.M.H**

**Daliun Sailan, S.H., M.H.**

**Agus Subekti, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

**Purwo Hadijati, S.H.**

Halaman 76 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 77 Putusan Nomor 149/PID.SUS/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77